



REGISTRASI	
No.	38 /PUU - XV /2017
Hari	: Kamis
Tanggal	: 20 Juli 2017
Jam	: 09.00 WIB

Jakarta, 17 Juli 2017

Yang terhormat
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di -
Jakarta

**Hal: PERMOHONAN UJI FORMIL DAN MATERIL PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
REPUBLIK INDONESIA 1945**

Bersama ini kami :

Virza Roy Hizzal, S.H., M.H.
Zain Amru Ritonga, S.H.
Eka Putra Marpaung, S.H., M.H.
Syamsul Munir, S.H.
Harisan Aritonang, S.H.
Rubby Cahyadi, S.H., M.H.
Adi Partogi S. Simbolon, S.H.
Linda Yendrawati Puspa, S.H.
Fahmi Lubis, S.H.

Djafar Ruliansyah Lubis, S.H., M.H.
Benget Jhon C P Lumbatoruan, S.H.
Kris Ardy Aritonang, S.H.
Ricko W. Marpaung, S.H.
Joko Purboyo, S.H.
Erza Frahmadika, S.H.
Victor Dedy Sukma, S.H.
Suhardi, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam "Organisasi Advokat Indonesia (OAI)", sepakat memilih domisili hukum di Fatmawati Mas Blok I/110 Jl. R.S. Fatmawati Kav. 20 Jakarta Selatan - 12430, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2017 untuk dan atas nama :

Afriady Putra S., S.H., S.Sos., lahir di Padang, tanggal 2 April 1975, pekerjaan Advokat, KTP No.: 3201020204750013, Warga Negara Indonesia, beralamat di Komp. TWP TNI AL D.22/19 Rt. 012 Rw. 021 Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Uji Formil dan Materil atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ("Perppu Nomor 2 Tahun 2017").

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan : "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu*".
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan : "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945*".
4. Bahwa pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi : "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*."
5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan berbunyi: "*dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*."

6. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) telah menjadi salah satu objek kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menguji Perppu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana dalam Pertimbangannya menyebutkan :

"Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang, maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut, Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara Materil dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia."

7. Bahwa selanjutnya kembali Mahkamah Konstitusi mengakui Uji Materi Perppu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-VII/2009 terkait Uji Materil Perppu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).
8. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Kostitusi (PMK) No. 06/PMK/2005, Pasal 4 ayat (3) mengatur pengertian pengujian formil bahwa *"pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal yang tidak termasuk pengujian materil."*
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 018/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-Undang No. 45 Tahun 1999, dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi memaknai **pengujian formil**, sebagaimana dicakup oleh pertimbangan Mahkamah Konstitusi, dalam menyatakan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan keberlakuan sebuah undang-undang;
10. Bahwa bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dalam arti formil adalah proses pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi (UUD 1945);
11. Bahwa terhadap jangka waktu permohonan pengujian formil, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 telah memberikan batasan waktu yaitu 45 hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagai tenggat untuk mengajukan pengujian formil;
12. Bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2017, sesuai dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138 beserta penjelasannya Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084 serta saat ini belum diundangkan oleh DPR. Sedangkan Pemohon mengajukan uji formil sesuai permohonan ini adalah tertanggal 17 Juli 2017 (masih 7 hari sejak

diterbitkan). Oleh karena itu pengajuan uji formil yang dimohonkan oleh Pemohon masih dalam tenggat waktu yang sah dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

13. Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka berdasarkan peraturan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

II. LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan : "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*";
2. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - 1) *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - 2) *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
 - 3) *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - 4) *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
 - 5) *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa Pemohon adalah pemohon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Huruf a UU MK, Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, di sumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah tertanggal 25 November 2011 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon;
4. Bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat dan masuk dalam keanggotaan Organisasi Advokat, dalam menjalankan profesinya telah disumpah dan dituntut

berperan aktif dalam penegakan hukum di Indonesia, utamanya memperjuangkan hak konstitusional masyarakat untuk berserikat dan berkumpul, sebagaimana hak tersebut dijamin oleh Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat merasa wajib untuk mengkritisi dan menguji Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang dinilai bertentangan dengan konstitusi;

5. Bahwa Pasal-pasal yang bersifat multi tafsir serta ancaman-ancaman pidana yang terdapat di dalam Ketentuan Pidana Pasal 82A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon selaku pribadi warga negara, sering beraktifitas dalam lingkungan sosial kemasyarakatan dan tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dalam salah satu ormas yang ada di Indonesia. Namun dengan adanya Perppu *a quo*, membuat kekhawatiran Pemohon apabila bergabung dengan salah satu ormas yang dianggap pemerintah bertentangan dengan Perppu tersebut, Pemohon terancam terseret pidana tanpa adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pemohon. Padahal prinsip pemidanaan hanya melekat bagi orang yang memiliki niat dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana. Sedangkan pemidanaan terhadap korporasi, dikenakan terhadap para pengurus maupun orang-orang yang terlibat secara langsung melakukan perbuatan pidana tersebut, bukan dalam posisi yang hanya terdaftar sebagai anggota suatu organisasi atau korporasi;
6. Berdasarkan hal tersebut diatas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional pemohon.

HAL POKOK PERMOHONAN

A. Uji Formil Perppu Nomor 2 Tahun 2017

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, serta diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138 beserta penjelasannya melalui Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084;
2. Bahwa dalam konsiderans dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menyebutkan:

"Menimbang:

- a. bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif;
 - d. bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"
3. Bahwa telah terjadi kemunduran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Di mana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dahulu mengatur upaya Persuasif, mekanisme peringatan tertulis, pembekuan sementara dan mekanisme Yudisial untuk dapat membubarkan ormas, dengan adanya Perppu *a quo* justru dihilangkan. Oleh karena itu konsiderans yang menyebutkan Perppu lebih komprehensif, terdapat kekosongan hukum, adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan faktual bangsa saat ini, serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum;
4. Bahwa konsiderans Perppu *a quo* yang menyebutkan "*terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", adalah sebuah pernyataan dan

pertimbangan yang melampaui kewenangan (*Abuse of Power*), otoriter dan diktator. Padahal hingga saat ini belum pernah ada proses pembuktian formil maupun materil yang membuktikan terdapat ormas yang telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut. Seharusnya yang berwenang menentukan terjadinya pertentangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta hal-hal yang bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (hak kebebasan berserikat dan berkumpul) adalah lembaga Yudikatif;

5. Bahwa sesuai dengan kondisi faktual kenegaraan saat ini, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 diterbitkan oleh Pemerintah tanpa memenuhi syarat terdapatnya suatu keadaan kegentingan yang memaksa, sebagaimana diatur Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”

6. Bahwa secara prosedural penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak memenuhi 3 (tiga) syarat sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009, yang menyebutkan:

“Menimbang bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila:

1. *adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;*
2. *Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;*
3. *kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;*

Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat tiga syarat di atas adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945;”

7. Bahwa dihubungkan dengan kondisi dan keadaan negara saat ini, syarat tersebut tidak terpenuhi karena dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dirasakan lebih komprehensif dan tidak memiliki urgensi untuk segera dirubah, sehingga tidak ada situasi kekosongan hukum terkait prosedur penjatukan sanksi terhadap ormas sebagaimana menjadi Konsiderans Perppu;

8. Bahwa pembatasan kebebasan berserikat dan berkumpul hanya bisa dibatasi apabila diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain;
9. Bahwa "Keamanan nasional" misalnya untuk melindungi keberadaan suatu bangsa atau keutuhan teritorialnya atau kemerdekaan politik melawan kekerasan atau ancaman kekerasan. Keamanan nasional tidak bisa diberlakukan dalam hal : - Sebagai alasan untuk memberlakukan pembatasan untuk mencegah ancaman yang bersifat lokal atau relatif terisolasi kepada hukum dan ketertiban. - Sebagai dalih untuk memberlakukan pembatasan yang kabur atau sewenang-wenang dan - hanya bisa diberlakukan ketika terdapat perlindungan yang memadai dan pemulihan efektif untuk pelanggaran;
10. Bahwa tidak tepat bila dalam konsiderans Perppu menerapkan Asas *contrarius actus* terkait Hak Kebebasan Berserikat dan Berkumpul yang dijamin oleh UUD 1945, yang artinya badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara, dengan sendirinya berwenang membatalkan kebijakan yang dikeluarkannya sendiri. Sedangkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pengesahan ormas, melibatkan pihak di luar pemerintah, yakni ormas itu sendiri. Sehingga forumnya harus melalui mekanisme pengadilan. Penyelesaian melalui mekanisme pengadilan, sudah diatur dengan baik melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 di mana setiap ormas diberikan hak untuk menjawab dan membela diri, serta pencabutan pengesahan oleh pemerintah diselesaikan melalui jalur pengadilan. Seharusnya terhadap ormas, sama selayaknya pembubaran partai politik yang harus menempuh mekanisme pengadilan terlebih dahulu untuk dapat dibubarkan;
11. Bahwa selain itu dalam seminggu sejak diberlakukannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 secara faktual dan aktual sama sekali tidak menciptakan suasana harmonis dan kondusif, sebaliknya telah banyak memunculkan perselisihan di masyarakat yang cenderung memecah-belah masyarakat.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka proses diterbitkan dan disahkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 dinilai bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pemberlakuan pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dipandang cacat hukum untuk seluruhnya.

B. Uji Materil Perppu Nomor 2 Tahun 2017

HAK ASASI YANG DIBERIKAN BERDASARKAN UUD 1945 HANYA DAPAT DICABUT MELALUI PENGADILAN

1. Bahwa pada mulanya prinsip kebebasan atau kemerdekaan berserikat dan berkumpul ditentukan dalam Pasal 28 UUD 1945. Selanjutnya setelah reformasi, melalui perubahan kedua UUD 1945 pada tahun 2000, jaminan konstitusional dimaksud lebih tegas ditentukan dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"*.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 82/PUU-XI/2013 menyebutkan: *"menurut Mahkamah, hakikat ormas adalah organisasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat yang memiliki kesamaan aspirasi dan tujuan. Dalam kerangka sistem pemerintahan demokrasi, kebebasan rakyat untuk berkumpul dan berserikat adalah salah satu hak asasi yang dijamin oleh negara. Negara tidak boleh terlalu jauh mencampuri hak dan kebebasan ini kecuali dalam batas-batas yang diperkenankan oleh konstitusi..."*
3. Bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 merubah beberapa pasal tentang prosedur pembubaran ormas. Padahal dengan Undang-Undang Ormas sebelumnya, Pemerintah tidak mudah untuk membubarkan ormas melainkan harus lebih dahulu melakukan langkah persuasif, memberi peringatan tertulis, dan menghentikan kegiatan sementara kepada ormas tersebut. Apabila tidak efektif dan pemerintah ingin membubarkannya, maka Pemerintah harus memperoleh putusan pengadilan lebih dulu sebelum membubarkan ormas tersebut. Hal ini sebagaimana Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyebutkan:

"Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas".

4. Bahwa namun sayangnya melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017, ketentuan Pasal 68 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2013 tersebut dihapus. Sehingga Pemerintah secara subyektif dapat membubarkan setiap ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui prosedur hukum di Pengadilan;

5. Bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dinilai merupakan sebuah kemunduran prinsip demokrasi dan Negara Hukum di negeri ini. Perppu *a quo* membuka peluang bagi pemerintah melakukan penyalahgunaan wewenang dan tidak sejalan dengan cita-cita reformasi;
6. Bahwa dalam penjelasan UUD 1945 dicantumkan, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan konsekwensi dari padanya ialah menurut UUD ditentukan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Adanya suatu kekuasaan kehakiman (*Badan Yudikatif*) yang merdeka mandiri dalam melaksanakan tugasnya menandakan bahwa negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum;
7. Bahwa fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi:

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia."

8. Bahwa pembubaran ormas yang tidak melalui mekanisme Pengadilan telah menghalangi hak konstitusional ormas tersebut untuk menggunakan sarana pengadilan;
9. Bahwa yang menjadi tujuan hukum acara melalui sarana pengadilan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran formil maupun materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat;
10. Bahwa menurut Aristoteles, dalam bukunya "*rhetorica*" mencetuskan teorinya bahwa, tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Oleh karenanya hukum harus membuat apa yang dinamakan "*Algemeene regels*" (peraturan/ketentuan-ketentuan umum). Peraturan ini diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan kepastian hukum, meskipun pada suatu waktu dapat menimbulkan ketidakadilan. Berdasarkan peraturan-peraturan umum pada kasus-kasus tertentu hakim diberi wewenang untuk memberikan

keputusan. Jadi penerapan peraturan umum pada kasus-kasus yang konkret seperti Pembatasan Kebebasan Berseikat dan Berkumpul haruslah diserahkan pada hakim, maka dari itu tiap-tiap peraturan umum harus disusun sedemikian rupa sehingga hakim dapat/diberi kesempatan untuk melakukan penafsiran di pengadilan yang seluas-luasnya:

11. Bahwa menurut aliran realis yang dipelopori oleh Holmes, hukum adalah apa yang diputuskan oleh pengadilan. Tegasnya Holmes mengatakan:

"The prophecies of what the court will do... are what I mean by the law (apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan, itulah yang saya artikan sebagai hukum)"

12. Bahwa sejalan dengan Holmes, Karl Llewellyn mengungkapkan bahwa:

"What officials do about disputes is the law it self (apa yang diputuskan oleh seorang hakim tentang suatu persengketaan, adalah hukum itu sendiri)"

13. Bahwa hal yang sama diungkapkan oleh Salmond bahwa hukum dimungkinkan untuk didefinisikan sebagai kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam pengadilan. Dengan perkataan lain, hukum terdiri dari aturan-aturan yang diakui dan dilaksanakan pada pengadilan;

14. Bahwa dalam sudut pandang aliran Antropologi Hukum yang dipelopori oleh Schapera, hukum juga dimaknai sebagai sesuatu aturan yang melibatkan peran pengadilan. Menurut Schapera:

"Law is any rule of conduct likely to be enforced by the courts (hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan)."

15. Lebih tegas lagi Gluckman menjelaskan peran hakim yang sangat penting dalam penentuan hukum:

"Law is the whole reservoir of rules on which judges draw for their decisions (hukum adalah keseluruhan gundang-aturan di atas mana para hakim mendasarkan putusannya)"

16. Bahwa pandangan hukum yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat sesungguhnya telah dimulai oleh penganut hukum alam, sebagaimana dinyatakan Satjipto Rahardjo (*Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2010*) yang menyebutkan:

"Teori hukum alam selaiu menuntun kembali sekatan wacana dan institusi hukum kepada basisnya yang asli, yaitu dunia manusia dan masyarakat...Kebebasan hukum tidak dapat dimonopoli atas nama otoritas para pembuatnya seperti pada aliran positivisme,

melainkan kepada asalnya yang otentik...norma hukum alam, kalau boleh disebut demikian, berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan cita-cita keadilan yang wujudnya berubah-ubah dari masa ke masa."

17. Bahwa pada hakikatnya kedaulatan dalam Negara Indonesia berada di tangan rakyat. Hal yang dimaksud membuktikan, bahwa kedaulatan konstitusional yang nyata dijalankan oleh rakyat pada saat membentuk sebuah organisasi kemasyarakatan sesuai dengan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Selanjutnya apabila terdapat tuntutan pembubaran atas hak kebebasan berserikat dan berkumpul tersebut, maka ormas tersebut harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pembelaan diri kepada lembaga peradilan;
18. Bahwa adanya pembatasan bagi ormas untuk menempuh jalur pengadilan atas adanya keinginan Pemerintah untuk membubarkannya, maka hak asasi masyarakat untuk mendapatkan *due process of law* menjadi sirna. Dengan kata lain, tidak ada hak atau upaya yang dapat dilakukan Pengurus dan para anggota ormas tersebut untuk mendapatkan *due process of law* sebelum dibubarkan oleh Pemerintah sebagaimana Perppu Nomor 2 Tahun 2017;
19. Bahwa istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*);
20. Bahwa konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang "keadilan yang fundamental" (*fundamental fairness*). Perkembangan *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, menghadirkan bukti-bukti surat, petunjuk, dan lain-lain yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*), hak berserikat dan berkumpul, dan hak-hak fundamental lainnya;

21. Bahwa sesuai dengan prinsip acara di pengadilan, proses jalannya persidangan dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Hal ini menjadi ternegasikan (hilang) akibat adanya pengambilalihan kewenangan oleh Pemerintah membubarkan Ormas tanpa proses pengadilan;
22. Bahwa *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang;
23. Bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 *a quo* yang telah menghalangi hak asasi untuk menempuh jalur hukum ke pengadilan, nyata-nyata telah bertentangan pula dengan konsep *due process of law* yang substansif.
24. Bahwa di mana dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyebutkan:

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."
25. Bahwa dengan adanya kewenangan Pemerintah membubarkan ormas tanpa melalui proses pengadilan, maka mengakibatkan proses pencarian keadilan menjadi terhalang, tidak adil dan tidak pasti. Bahwa hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya sebagai hukum karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang (*Ubi jus incertum, ibi jus nullum: di mana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum*);
26. Bahwa seharusnya pembubaran Ormas diselesaikan melalui mekanisme pengadilan, di mana melalui proses pengadilanlah akan terungkap dan ditemukannya kebenaran;

HANYA PEMERINTAH YANG DAPAT MENAFSIRKAN SENDIRI AJARAN ATAU PAHAM YANG BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA, ADALAH CIRI-CIRI NEGARA OTORITARIAN DAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP DEMOKRASI, HAM DAN NEGARA HUKUM

27. Bahwa pemerintahan otoriter adalah suatu keadaan di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin. Otoritarianisme biasa disebut juga sebagai paham politik *otoriter*, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu;

28. Bahwa Pasal 59 Ayat 4 Huruf C Perppu nomor 2 Tahun 2017 yang menyebutkan:

"Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila."

Pasal *a quo* sangat multi tafsir dan membuka peluang seluas-luasnya kepada Pemerintah untuk menafsirkan sendiri dalam menilai suatu ormas bertentangan dengan Pancasila. Menafsirkan sendiri dalam artian karena tidak dibukanya ruang mekanisme pengadilan atau lembaga lain yang mengadili atas tuntutan pembubaran suatu ormas. Sebagaimana Perppu Nomor 2 Tahun 2017 telah menghapus kewenangan pengadilan untuk membubarkan ormas;

29. Bahwa terjadi perluasan makna yang bersifat karet/multi tafsir mengenai ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, yang sebelumnya dalam Penjelasan Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 membatasi pengertiannya secara sempit hanya terhadap ajaran *ateisme, komunisme/marxisme-leninisme*. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 memperluas dengan menambah frasa *".....atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*. Sehingga dalam penerapannya akan menjadi dapat ditafsirkan sesuai kehendak dan keinginan Pemerintah sendiri;

30. Bahwa upaya negara menjaga kedaulatan Bangsa dan Falsafah Negara ini, harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana mandat Konstitusi. Cara-cara represif dalam sejarahnya telah menunjukkan tidak pernah berhasil mengubah keyakinan seseorang. Malah sebaliknya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dapat menimbulkan kegaduhan, pertentangan dan perpecahan di masyarakat.

PASAL PIDANA DALAM PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TIDAK SESUAI DENGAN KAJIDAH HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN

31. Bahwa Ketentuan Pidana Pasal 82A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menyebutkan:

1. *Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf paling d dipidana dengan pidanapalingi singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.*
2. *Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar*

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

3. *Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.*

32. Bahwa ancaman-ancaman pidana yang terdapat di dalam Ketentuan Pidana Pasal 82A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 di atas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945.

33. Bahwa asas *lex certa* merupakan asas hukum yang menghendaki agar hukum itu haruslah bersifat tegas dan jelas. Pasal 82A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 bersifat kabur (tidak pasti) sehingga berpotensi multitafsir. Dalam ranah hukum pidana, rumusan-rumusan hukum pidana seharusnya pasti dan jelas agar orang juga memperoleh kepastian hukum, bukannya kebingungan tanpa jaminan kepastian hukum karena rumusan pasal-pasal yang multitafsir;

34. Bahwa berdasarkan asas *lex certa* dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, *crimes*). Hal inilah yang disebut dengan asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*. Pembuat Undang-Undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum;

35. Bahwa Pidana merupakan penjatuhan pidana/sanksi sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana;

36. Bahwa untuk dapat dipidanya seseorang selain ada tindak pidana, juga mensyaratkan adanya kesalahan. Kedua hal tersebut merupakan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), sebagaimana asas hukum pidana bahwa "*tidak ada pidana tanpa kesalahan*" (*Geen straf zonder schuld*) dengan demikian harus ada 2 unsur untuk adanya pertanggungjawaban pidana: 1. ada Tindak Pidana; 2. ada Kesalahan. Sesuai adagium yang mengatakan bahwa "*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*" yang artinya "*perbuatan tidak membuat orang bersalah, terkecuali jika terdapat sikap batin yang jahat*". Dari adagium tersebut dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui

adanya kesalahan pelaku tindak pidana itu ada pada Sikap batin nya (*Mens-rea*). Jadi jika perbuatan orang (*actus reus*) yang memenuhi unsur unsur delik (tindak pidana) merupakan unsur obyektif, maka sikap batin orang tersebut (*mens rea*) merupakan unsur subyektifnya;

37. Bahwa menurut Sudarto, konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya si pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Ada suatu tindak pidana dilakukan oleh pembuat; Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; Adanya pembuat yang mampu bertanggung-jawab; Tidak ada alasan pemaaf;
38. Bahwa Teori fiksi von Savigny berpendapat "*badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia*". Teori fiksi (*fiction theory*) disebut juga teori kesatuan semu (*artificial entity theory*). Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan hanya ciptaan dan khayalan manusia, dan dianggap oleh manusia. Jadi, tidak terjadi secara alamiah. Badan hukum hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum (*creatur of law*);
39. Bahwa atas dasar pengaruh dari teori tersebut diatas, yang mempengaruhi KUHP Indonesia yang juga merupakan warisan Belanda, bahwa subyek tindak pidana yang dikenal hanya manusia. Apabila dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung-jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana;
40. Bahwa beberapa aturan mengenai pemidanaan terhadap korporasi yang dipertanggungjawabkan kepada Pengurusnya, antara lain:
- Pasal 4 Undang-Undang No. 12/Drt/1951, LN. 1951-78, tentang Senjata Api, menyebutkan: (1) "Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat." (2): "Ketentuan pada ayat (1) di muka berlaku juga

terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain.”

- Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan: “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”
- Ketentuan serupa dapat pula ditemukan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 1 Tahun 1951, tentang berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 No. 12 dari R.I. untuk Seluruh Indonesia, Pasal 30, Undang-Undang No. 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 No. 33 dari R.I. untuk Seluruh Indonesia, Pasal 34, Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

41. Bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ingin mengambil konsep “pidana korporasi” namun pada hakikatnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pidana;
42. Bahwa berdasarkan pendapat ahli dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia di atas tentang syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang atau korporasi, maka seharusnya terhadap seorang anggota ormas yang tidak terlibat secara langsung dan tidak tahu-menahu atas aktifitas/kegiatan terlarang yang dilakukan oleh ormas, sebagaimana defenisi penyertaan di dalam KUHP, maka terhadap dirinya tidak dapat dikenakan pidana. Namun frasa “..... dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung” sebagaimana dalam Pasal 82A Perppu Nomor 2 Tahun 2017, telah bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28 D UUD 1945 sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan aparat penegak hukum ;
43. Bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 juga terdapat tumpang tindih pengaturan dengan norma-norma yang ada dalam KUHP terkait delik penodaan agama, permusuhan yang bersifat suku, agama, ras dan antar golongan, serta delik makar yang sudah diatur dalam KUHP. Adanya tumpang tindih tersebut bisa menghilangkan asas kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945.

44. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang Pemohon mohonkan pengujian materinya dalam perkara ini, adalah seluruh muatan Pasal yang terdapat dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 karena dinilai telah bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D, dan Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Formil dan Materil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap UUD 1945, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Pemohon;
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22 Ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, dan Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat kami,
ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA (OAI)

Virza Roy Hizzal, S.H., M.H.

Djafar Rullansyah Lubis, S.H., M.H.

Zain Amru Ritonga, S.H.

Benget Jhon C P Lumbatoruan, S.H.

Eka Putra Marpaung, S.H., M.H.

Kris Ardy Aritonang, S.H.

Syamsul Munir, S.H.

Rieko W. Marpaung, S.H.

Harisan



Aritonang, S.H.

Joko Purboyo, S.H.

Rubby Cahyadi, S.H., M.H.

Erza Frahmadika, S.H.

Adi Partegi S. Simbolon, S.H.

Victor Dedy Sukma, S.H.

Linda Yendrawati Puspa, S.H.

Suhardi, S.H.

Fahmi Lubis, S.H.